

## Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali dan Najmuddin At - Thufi

Muhammad Habibul Amin<sup>1</sup>, Dhiauddin Tanjung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

habibulamin230@gmail.com<sup>1</sup>, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This article aims to compare the two concepts of Maqashid al-Syari'ah from al-Ghazali and at-Thufi with a focus on finding similarities and differences between their views. Maqashid al-Syari'ah refers to the principles or goals that are the basis of Islamic law, which aim to maintain human welfare and justice in society. Social changes arising from developments over time and the dynamics of society encourage scholars to deepen their studies of Maqashid al-Syari'ah seriously to find legal innovations that are needed to deal with existing social changes. The research method applied is qualitative in nature by utilizing library research, which involves the collection, analysis and thorough narrative interpretation of visual data to understand thoroughly and comprehensively the concept of maqashid al-Syari'ah from the perspective of al-Ghazali and at-Thufi. The results and discussion of this article confirm that the main aim of all Islamic religious teachings, including the Qur'an and hadith, is benefit. Al-Ghazali groups benefits into three parts, namely maslahah dharuriyah (urgent interests), hajiyyah (necessary interests), and tahsiniyah (interests that improve the quality of life). On the other hand, At-Thufi does not divide benefits into these categories; for him, benefit is benefit, without needing to be shared. However, both agree that the essence of this benefit concept is to protect human welfare itself.*

**Keywords :** Maqashid Al- Syari'ah, Mashlahat, Al-Ghazali, At-Thufi.

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membandingkan dua konsep Maqashid al-Syari'ah dari al-Ghazali dan at-Thufi dengan fokus pada penemuan persamaan dan perbedaan antara pandangan mereka. Maqashid al-Syari'ah merujuk pada prinsip atau tujuan-tujuan yang menjadi dasar hukum Islam, yang bertujuan untuk mempertahankan kesejahteraan manusia dan keadilan dalam masyarakat. Perubahan sosial yang timbul dari perkembangan zaman dan dinamika masyarakat mendorong para ulama untuk memperdalam studi Maqashid al-Syari'ah dengan serius untuk menemukan inovasi hukum yang diperlukan dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang ada. Metode penelitian yang diterapkan adalah yang bersifat kualitatif dengan memanfaatkan studi Pustaka, yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi narasi secara menyeluruh terhadap data-data visual untuk memahami secara menyeluruh dan komprehensif mengenai konsep maqashid al-Syari'ah dari perspektif al- Ghazali dan at-Thufi. Hasil dan pembahasan dari artikel ini menegaskan bahwa tujuan utama dari semua ajaran agama Islam, termasuk Al- Qur'an dan hadis adalah kemaslahatan. Al-Ghazali mengelompokkan kemaslahatan menjadi tiga bagian, yaitu maslahah dharuriyah (kepentingan yang mendesak), hajiyyah (kepentingan yang diperlukan), dan tahsiniyah (kepentingan yang meningkatkan kualitas hidup). Di sisi lain, At-Thufi tidak membagi kemaslahatan ke dalam kategori-kategori tersebut; baginya, kemaslahatan adalah kemaslahatan, tanpa perlu dibagi. Meskipun demikian, keduanya sepakat bahwa esensi dari konsep kemaslahatan ini adalah melindungi kesejahteraan manusia itu sendiri.

**Kata kunci :** Maqashid Al- Syari'ah, Mashlahat, Al-Ghazali, At-Thufi.

## PENDAHULUAN

Bila kita mengikuti perkembangan maqashid al- syari'ah, dapat diketahui bahwasanya pemahaman tentang konsep ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada saat itu konsep maqashid al- syari'ah belum disebutkan secara eksplisit, konsep ini memberikan arahan dan kontribusi yang penting dalam legislasi hukum Islam, tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan serta mencegah kemudharatan “dar’u al-mafasid wa jalbu al-manafi”. Misalnya, kita dapat mempertimbangkan anjuran Nabi Muhammad SAW kepada para pemuda yang memiliki kemampuan untuk menikah dengan segera. Hadits yang menganjurkan tersebut dapat dijadikan sebagai contoh.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُمْسِقٌ عَلَيْهِ

Dalam hadis tersebut, terdapat anjuran untuk menikah sebagai cara untuk mencapai tujuan syariat, yakni memberikan manfaat untuk manusia itu sendiri. Dengan menikah, seseorang dapat menjaga pandangannya dan memelihara kehormatannya dengan menghindari segala hal yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan, seperti prostitusi dan praktik serupa. Bagi yang belum sanggup menikah, Nabi juga menyarankan untuk berpuasa sebagai upaya untuk mengontrol hawa nafsu seksualnya.

Kemudian, dalam masa perkembangan selanjutnya, terutama saat para sahabat menghadapi masalah baru dan perubahan masyarakat sosial yang belum pernah terjadi pada masa kehidupan Rasulullah Saw., ini mendorong para sahabat untuk secara serius menggunakan kreativitas mereka dalam menelaah Maqashid al-Syari'ah digunakan sebagai usaha untuk mengembangkan inovasi-inovasi hukum guna menghadapi perubahan sosial yang sedang berlangsung. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sering melakukan hal ini adalah Umar Ibn al-Khaththab. Misalnya terkait dengan pengucapan talak tiga sekaligus (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 1977). Dengan demikian, pertimbangan hukum yang dilaksanakan oleh Umar Ibn Al-Khaththab sejalan dengan tujuan-tujuan maqashid al-syari'ah. Oleh sebab itu, ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab ini sejalan dengan prinsip fiqih yang bahwasanya "perubahan fatwa tergantung pada perubahan zaman, kondisi, dan kebiasaan masyarakat" (Ibn Qayyim al-jauziah, t.th.).

Sebelum menjelaskan pemikiran al-Ghazali dan at-Thufi mengenai maqasid al-Syari'ah, penting untuk melihat sejarah perkembangan konsep ini secara singkat. Konsep ini pertama kali idea ini diawali oleh Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni (wafat 478 H) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (wafat 505 H). Al-Ghazali memetakan maqashid al-Syari'ah sebagai universal (kulliyah) dan parsial (juz'iyah) dalam karyanya seperti al-Mankhul, Syifa' al-Ghalil, Ihya' Ulum al-Din, dan al-Mustasfa.

Di periode selanjutnya, muncul Najmuddin at-Thufi (wafat 716 H), yang menafsirkan maqashid al-Syari'ah melalui konsep al-mashlahah. Menurutnya, inti pokok dari pemahaman maqashid al- Syari'ah adalah mashlahah, yang mengacu pada kepentingan, manfaat, dan kemanfaatan. At-Thufi meyakini bahwa esensi dan Tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia. serta mencegah mereka dari berbagai kesulitan dan kerugian. Allah SWT dalam menetapkan hukum Islam (syariah) memiliki tujuan, maksud, dan akhir yang ingin dicapai, semuanya ditujukan untuk kemaslahatan

manusia, baik di dunia maupun akhirat. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam karyanya yang terkenal, *al-Muwafaqat*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan karya ilmiah, untuk memperoleh keabsahan, pendekatan yang dipakai dalam pengumpulan data artikel ini adalah melalui study kepustakaan, suatu metode penelitian yang mengandalkan informasi dari sumber-sumber pustaka. Metode ini termasuk dalam penelitian kualitatif, di mana temuan atau data dijelaskan dalam bentuk kata-kata, serta dapat juga berupa gambar atau kombinasi dari keduanya (Sukiati, 2017). Penelitian ini merupakan studi kepustakaan karena obyek kajiannya menggunakan data dari buku-buku sebagai sumber informasi (Sutrisno Hadi, 1982).

Dalam tulisan ini, dilakukan analisis secara kualitatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari teori, definisi, dan substansi yang diambil dari berbagai literatur, sekaligus memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian disusun secara berurutan waktu, di mana informasi terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi, dan disusun kembali secara teratur sesuai dengan kerangka pemetaan masalah yang sedang diteliti. Langkah selanjutnya kemudian melibatkan analisis data yang berjalan bersamaan dengan proses penggalan data, interpretasi data, dan penyusunan narasi lainnya dalam penulisan. Data yang telah dikumpulkan diproses dengan cara mengurangi informasi dalam pola tertentu, kemudian disusun dalam kategori tema, diikuti dengan interpretasi berdasarkan skema yang telah diterapkan. Dari situ, kesimpulan dapat dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sekilas Biografi Tentang Al-Ghazali dan Najmuddin At-Thufi**

#### **Al-Ghazali**

Abu Hamid Muhammad al- Ghazali, yang dijuluki sebagai "Hujjatul Islam" atau "Bukti Islam", dihormati karena kontribusinya dalam mempertahankan Islam untuk dilindungi dari pengaruh inovasi bid'ah dan pemikiran rasionalisme Yunani. Dia lahir di Ghazalah pada tahun 450 H, sebuah desa dekat kota Thus yang sekarang berada di timur laut Iran (Khalikan, 1971).

Selama masa pendidikannya di daerah kelahirannya, Al-Ghazali mempelajari Al-Qur'an dan prinsip-prinsip ilmu keagamaan dari ayah kandungnya. Bersama adiknya, ia juga mempelajari fikih dari Ahmad Ibnu Muhammad al-Razakny di Thus, serta tasawuf dari Yusuf an-Nashsaj, sampai tahun 470 H. Selain itu, dia juga mendalami ilmu-ilmu dasar lainnya, seperti bahasa Arab dan Persia, di bawah bimbingan nashr al- Ismail di Jurjan (Sulaiman Dunya, 1971). Umur 20 tahun, Al-Ghazali telah menguasai beberapa ilmu dasar serta dua bahasa utama yang umum digunakan dalam lingkungan ilmiah pada masa itu. Keterampilan ini membantunya untuk mandiri dalam memahami dan mendalami kitab-kitab ilmiah melalui pembelajaran otodidak (Sholeh Ahmad Syamy, 1993 M/1413 H).

Pada tahun 473 H, ia pergi ke Naisabur untuk meneruskan pendidikannya di madrasah an-Nizamiyyah. Di sana, kepala dan pengajar utama adalah Abu al-Ma'ali Abdul

Malik bin Abdullah al-Juwayni, yang dikenal sebagai Imam al-Haramain (wafat pada tahun 478 H) (Sholeh Ahmad Syamy, 1993 M/1413 H). Di madrasah an-Nizamiyyah, Al-Ghazali mendalami secara mendalam fiqh dan usul fiqh, logika (mantiq), dan ilmu kalam dari berbagai aliran, termasuk Asy'ariyah yang sedang populer pada masa itu. Imam Haramain, kepala madrasah tersebut, memberikan Al-Ghazali julukan "Bahr Mu'riq" (lautan yang menghanyutkan), karena kemampuannya yang luas dalam menguasai berbagai ilmu, termasuk retorika, yang memungkinkannya memberikan respons yang tajam terhadap lawan-lawannya (Ahmad Fuad al-Ahwani, t.th).

Dia terkenal sebagai seorang filsuf, sufi, ahli fiqh, dan ushuli. Dalam ilmu kalam, ia adalah tokoh dari aliran mutakallimin Asy'ariyah. Dalam bidang hukum Islam (fiqh dan usul fiqh), Al-Ghazali mengikuti aliran Syafi'i. Beberapa tahun setelah kematian al-Juwayni pada tahun 478 H, tepatnya pada tahun 484 H (1091 M), Al-Ghazali dipilih menjadi profesor di madrasah Nizamiyyah di Baghdad. Prestasi ini sangat luar biasa karena pada usia 34 tahun, Al-Ghazali dianugerahi gelar Syekh al-Islam, peringkat paling tinggi dalam ranah akademik dan keagamaan

Dia meninggal dunia pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 505 H (1111 M) di kota kelahirannya, yaitu Thus, menjelang matahari terbit, dan dimakamkan di Zhahahir al-Tabiran, ibu kota Thus. Dia meninggalkan warisan intelektual yang luas terhadap berbagai bidang ilmu agama, seperti fiqh, usul fiqh, ushuluddin, logika, filsafat, debat, dan tasawuf. Adapun karyanya yang populer adalah "Tahafut al-Falasifah", "Al-Muqidh min al-Dhalal", "Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul", dan "Ihya Ulum al-Din" (al-Dimasqy, t.th).

### **Najmuddin At-Thufi**

Najmuddin Abu Rabi' Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Said at-Thufi al-Baghdadi merupakan seorang cendekiawan yang dilahirkan di Thufa, sebuah desa dekat Baghdad, sekitar dua kilometer dari kota itu. Pendapat Ibn Hajar, at-Thufi lahir pada tahun 657 H, sedangkan Mustafa Zaid menyebutkan bahwa ia lahir pada tahun 670 H. Keduanya sepakat bahwa at-Thufi wafat pada tahun 716 H (Mustafa Zaid, 1964).

At-Thufi memulai pendidikan intelektualnya di Thufa daerah tempat kelahirannya, ia belajar dari beberapa ulama mazhab Hambali. Dia menghafal dan menguasai beberapa kitab, termasuk "Mukhtasar al-Khiraqi" karya Umar al-Khiraqi (wafat 334 H) dalam fiqh mazhab Hambali, serta "al-Lumma" yang membahas ilmu sharaf Arab karya Ibnu al-Janni (wafat 392 H) yang merupakan seseorang ahli nahwu dan bahasa Arab.

At-Thufi merasa tidak puas dengan kesempatan pendidikan di kampung halamannya, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Sarsar. Di sana, ia belajar Usul Fiqih dari Taqqiyuddin al-Zarirani, yang merupakan mufti Iraq dan meninggal pada tahun 729 H, serta dari Abu Bakar al-Qalini di Damaskus. Selain itu, ia juga berguru kepada Taqiyuddin al-Maqdisi, yang merupakan Qadhi al-Qudat di Syam dan meninggal pada tahun 715 H. Di perjalanannya, at-Thufi berkesempatan bertemu dengan Ibnu Taymiyyah, yang wafat pada tahun 728 H, dan al-Mizzi al-Syafi'i, yang wafat pada tahun 742 H.

Setelah tinggal selama satu tahun di Damaskus, at-Thufi pergi ke Mesir pada tahun 705 H. Di sana, ia belajar dan berdiskusi dengan beberapa ulama terkemuka seperti al-Dimyati, yang meninggal pada tahun yang sama (705 H), al-Hirisi yang wafat pada tahun 711 H, dan Abu Hayyan al-Nahwi yang meninggal pada tahun 745 H. Di Mesir, ia mengalami

masa penahanan karena dituduh mendukung paham Syiah Rafidhah. Meskipun akhirnya dibebaskan, ia memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan aktivitas membaca dan menulisnya.

Pada tahun 715 H, at-Thufi melaksanakan ibadah haji setelah mengunjungi Hijaz, di mana ia juga belajar dan menerima hadits dari ulama-ulama setempat. Setelah kembali dari Hijaz, ia mengunjungi kembali Syam dan kemudian Palestina, di mana akhirnya ia wafat di Baitul Maqdis pada usia 59 tahun (Mustafa Zaid, 1964).

Para pakar sejarah yang mencatat tentang kehidupan at-Thufi menjelaskan bahwa sejak berada di Baghdad, ia diakui bukan hanya sebagai ulama yang mendalam dalam ilmu fiqh dan usul fiqh mazhab Hambali, tetapi juga memiliki penguasaan yang luas dalam berbagai bidang ilmu, termasuk fiqh dan usul fiqh dari berbagai mazhab. At-Thufi juga memiliki keahlian dalam bidang sejarah, kalam, tasawuf, logika, tafsir, hadis, ilmu saraf, syair, dan bahasa Arab.

At-Thufi merupakan seorang penulis yang sangat produktif, dengan beberapa karya populer yang meliputi termasuk "Syarah al-Arbain al-Nawawiyah", "Isyarat al-Ilahiyyah ila al-Mabahits al-Ushuliyyah", "Halal al-Aqd fi Bayan Ahkam al-Mu'tamad", "Al-Iksir fi Ulum al-Tafsir", "Mukhtasar at-Tirmizi", "Mi'raj al-Wushul ila Ilmi al-Ushul", "Ta'aliq ala al-Anajil", dan masih banyak lagi, totalnya mencapai 48 karya.

### **Perbandingan Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali dan At-Thufi**

Kata "maqasid al-shari'ah" terdiri dari dua elemen kata yang memiliki makna tersendiri. "Maqasid" berasal dari kata "maqad", bentuk jamaknya adalah "maqasid", yang akarnya adalah "qashada", yang artinya bertujuan, menuju, atau bermaksud. Sedangkan "al-shari'ah" secara harfiah berarti sumber mata air atau sumber kehidupan. Kata tunggal "syari'ah" (jamak "syara'i") merujuk kepada semua aturan yang diisyaratkan Allah kepada hamba-Nya, termasuk berbagai hukum.

Secara etimologis, "maqasid al-shari'ah" dapat diartikan sebagai tujuan yang Allah tetapkan dalam pengaturan hukum untuk hamba-Nya. Inti dari penerapan syari'at adalah orientasi untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, surat Al-Jatsiyah ayat 18 : "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas syariat dari urusan (agama) itu."

Dalam terminologi syari'at, para ulama ushul, seperti Abu Ishaq al-Syatibi (wafat tahun 790 H / 1388 M) dalam kitabnya "al-Muwafaqat" menjelaskan bahwasanya maqashid al-shari'ah mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang Allah tetapkan untuk mencapai kemaslahatan manusia. 'Allal al-Fasiy juga mengungkapkan bahwa maqasid al-shari'ah merupakan tujuan yang diinginkan oleh syariat dan prinsip-prinsip yang Allah tetapkan dalam setiap hukum.

Inti dari Maqasid al-Syari'ah adalah tujuan yang dikehendaki oleh syariat untuk mewujudkan kebaikan, menghindari keburukan, serta meraih manfaat dan menolak mudarat. Menurut al-Syatibi, Allah menetapkan hukum dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, dalam proses penetapan hukum (taklif), perlu mengacu pada pencapaian tujuan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qardawi bahwa di mana terdapat manfaat (masalah), di situ terdapat hukum Allah.

Dengan demikian, sangat jelas bahwasanya hubungan antara maqashid al-syari'ah dengan kemaslahatan (masalah) sangat dekat. Para ulama memberikan berbagai definisi mengenai masalah. Menurut at-Thufi, masalah dalam konteks urf (kebiasaan) adalah faktor yang mengarah kepada manfaat, sementara dalam hukum Islam, masalah adalah faktor yang menghasilkan pencapaian tujuan syariat Allah, baik dalam ibadah maupun muamalah.

Al-Ghazali, di sisi lain, menjelaskan bahwa makna asli dari Masalahah dalam hukum Islam merujuk kepada segala sesuatu yang dimaksudkan untuk menjaga tujuan syariat, yang esensinya tercakup dalam al-mabaadi' al-khamsah: perlindungan terhadap agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nafs), akal (hifdh al-aql), keturunan (hifdh al-nasl), dan harta (hifdh al-maal). Setiap hukum yang ditetapkan untuk memelihara kelima aspek ini dianggap sebagai masalah, sedangkan yang menyebabkan kerusakan pada kelima aspek tersebut disebut sebagai mafsadah.

Lebih lanjut, at-Thufi menjelaskan bahwa al-maslaha dalam konteks ini adalah kebaikan yang sejalan dengan tujuan syariat. Dia membedakan antara al-maslaha dan al-maslaha mursalah yang dikaitkan dengan mazhab Maliki. Konsepsi at-Thufi tentang masalah lebih komprehensif daripada ini. Namun, at-Thufi tidak mengklasifikasikan masalah ke dalam tiga tingkatan: dharuriat (kebutuhan pokok), hajiat (kebutuhan penting), dan tahsiniat (kebutuhan yang mendetail). Selain itu, yang membedakan at-Thufi dari ulama lain adalah pandangannya bahwa konsep al-maslaha hanya berlaku dalam konteks muamalah (hubungan antarmanusia), dan tidak berlaku dalam ibadah.

Menurut al-Ghazali, menjaga perlindungan terhadap kelima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) merupakan bagian dari tingkat al-Dharurat (sangat penting) dari al-maslaha yang harus dijaga. Ini adalah tingkat tertinggi dari masalah yang harus diperhatikan. Sebagai contoh, dalam syariat, hukuman rajam diterapkan terhadap orang kafir yang menyesatkan banyak orang, dan juga terhadap pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, karena tindakan-tindakan ini dapat merusak agama. Syariat juga memerintahkan hukuman qishash (hukuman balas) sebagai upaya untuk melindungi kehidupan manusia. Hukuman had (hukuman cambuk) atas minum khamar diwajibkan dalam syariat karena dengan demikian akal pikiran terjaga. Hukuman had zina diwajibkan untuk menjaga keturunan. Dan hukuman bagi perampok dan pencuri diwajibkan dalam syariat untuk menjaga harta benda, yang merupakan sumber penghidupan manusia dan memenuhi kebutuhan hidup mereka (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982).

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa peringkat ketiga dari masalah adalah perkara yang tidak termasuk dalam kebutuhan pokok (al-Dharurat) atau kebutuhan penting (al-Hajat), tetapi masuk dalam kelompok menambah baik (al-Tahsin) dan memerindah (al-Tazyin). Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara cara-cara terbaik dalam adat dan muamalat yang berlaku dalam masyarakat. Al-Ghazali berpendapat bahwa masalah hajiyat (kebutuhan penting) dan tahsiniyat (menambah baik) tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, kecuali jika kebutuhan penting tersebut mencapai tingkat kebutuhan pokok (daruriat) (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982).

At-Thufi berpendapat bahwa dalam urusan muamalah, maslahat adalah dalil yang paling kuat, sementara dalam urusan ibadah dan hal-hal yang dianggap seperti ibadah, acuan utamanya adalah nash (teks Al-Qur'an dan Hadis) serta ijma' (kesepakatan para ulama). Hal-hal yang dianggap seperti ibadah mencakup ketentuan-ketentuan tentang hudud (hukuman-hukuman) dan uqubat (ancaman-ancaman hukuman atas pelaku tindak pidana), serta muqaddarat (ketentuan-ketentuan hukum dengan ukuran dan batasan tertentu), semuanya bergantung pada nash sebagai landasan utama.

Pandangan at-Thufi bahwa maslahat adalah dalil terkuat dalam muamalah mengimplikasikan bahwa jika terjadi konflik antara maslahat dan dalil-dalil lainnya, dan dalil-dalil lain tersebut mengandung kemudharatan, terkecuali dalam kasus di mana kemudharatan tersebut didasarkan pada dalil yang bersifat khusus, maslahat harus diberikan prioritas atas dalil-dalil tersebut dengan menggunakan pengecualian dan penjelasan (takhshis dan bayan).

Menurut at-Thufi, hadits yang menyatakan "Laa Dhaarara wa laa Dhirara" (tidak boleh memberi mudarat atau membalas mudarat) merupakan dalil yang khusus dan menjadi pengecualian terhadap semua ketentuan syariat yang mengandung kemudharatan, kecuali jika kemudharatan tersebut dapat dibenarkan oleh nash (teks syariat) yang bersifat khusus. Makna hadits ini bersifat pasti (qath'i) karena didukung oleh berbagai dalil dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan para ulama), dan logika, yang semuanya menunjukkan bahwa Allah menetapkan hukum untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Menurut pandangan at-Thufi, fakta menunjukkan bahwa Allah secara umum dan khusus memelihara kemaslahatan manusia. Secara umum, Allah memelihara kemaslahatan manusia dari penciptaan hingga menyediakan kebutuhan hidup mereka. Secara spesifik, Allah memberikan pedoman untuk memastikan keselamatan manusia di akhirat. At-Thufi meyakini bahwa jika Allah memelihara kemaslahatan manusia dengan cara ini, maka pemeliharaan kemaslahatan dalam hukum menjadi keharusan yang lebih besar, karena itu berlaku secara umum. Dengan pemeliharaan ini dalam konteks hukum, hak-hak atas harta, darah, dan kehormatan manusia terjaga dan dijamin. Oleh sebab itu, menurut at-Thufi, maslahat sebagai dalil harus diutamakan atas dalil syariat lainnya dalam keadaan apapun.

Menurut at-Thufi, kemaslahatan dalam Islam dibagi menjadi dua bidang utama: Ibadah dan hal-hal yang setara dengannya, serta muamalah dan hal-hal yang setara dengan muamalah, memiliki perbedaan mendasar dalam hukum Islam. Ibadah dan hal-hal yang setara dengannya adalah hak eksklusif Allah, di mana manusia hanya dapat mengetahui cara, ukuran, waktu, dan tempat pelaksanaannya melalui ketentuan yang ditetapkan Allah dalam nash (teks syariat) dan ijma' (kesepakatan para ulama). Karena itu, nash dan ijma' menjadi pedoman utama dalam menetapkan hukum dalam bidang ibadah.

Muamalah dan bidang sejenisnya bertujuan untuk kepentingan manusia, di mana kemaslahatan manusia menjadi fokus utama dari syariat. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum di bidang muamalah, pedoman utamanya adalah memelihara kemaslahatan manusia. Menurut at-Thufi, dalam bidang ibadah, dalil yang paling kuat adalah nash dan ijma', sedangkan dalam bidang muamalah, prinsip memelihara kemaslahatan (ri'ayah al-maslaha) menjadi dalil yang paling kuat.

At-Thufi juga menyatakan bahwasanya mashlahat (kemaslahatan) merupakan dalil yang paling kuat dalam bidang muamalah. Menurutnya, di antara semua dalil yang ada, hanya Ada tiga hal yang memiliki potensi untuk menjadi dalil yang pasti (qath'i): nash (teks syariat), ijma' (kesepakatan para ulama), dan maslahat. Namun, at-Thufi berargumen bahwa di antara ketiganya, hanya maslahat yang benar-benar memiliki sifat pasti (qath'i). Dia menunjukkan bahwa ijma' sebenarnya bersifat bersyarat (zhanni), demikian pula dengan yang lainnya. Meskipun terdapat sedikit nash yang bersifat pasti (qath'i), nash tersebut sendiri tidak mungkin bertentangan dengan maslahat.

Berdasarkan penalarannya, at-Thufi menyimpulkan bahwa jika terjadi konflik antara kemaslahatan yang pasti (qath'i) dan teks-teks syariat yang bersifat bersyarat (zhanni) dalam bidang muamalah, maka kemaslahatan yang pasti (qath'i) harus diberi prioritas. Hal ini karena dalil yang pasti harus diutamakan daripada yang bersifat bersyarat dalam menetapkan hukum.

Menurut Al-Ghazali, dalam pandangannya, semua kebaikan atau kemaslahatan (maslaha) yang berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' ulama harus dianggap tidak valid dan harus ditolak sepenuhnya. Bagi Al-Ghazali, hanya kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang boleh dijadikan pertimbangan utama dalam menetapkan hukum Islam (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982).

Al- Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari penetapan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, maslahat memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam proses pengembangan hukum Islam. Dia mengklasifikasikan mashlahat pada tiga bagian atau tingkatan (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982), yaitu:

- 1) Para ahli hukum Islam umumnya setuju bahwa maslahat yang didasarkan pada nash atau dalil tertentu disebut mashlahat mu'tabarrah. Jenis mashlahat ini dapat dipertimbangkan dalam penerapan hukum Islam, termasuk dalam proses qiyas.
- 2) Maslahat yang dibatalkan atau dihapus oleh dalil atau nash tertentu disebut sebagai maslahat mulgah. Para ahli hukum Islam umumnya sepakat bahwa mashlahat seperti ini tidak boleh dipertimbangkan dalam pembentukan hukum Islam.
- 3) Masih terdapat perdebatan di kalangan para ulama dan pakar hukum Islam mengenai bisa atau tidaknya mashlahat mursalah dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

Syarat-syarat kepentingan umum yang dapat digunakan sebagai dasar (dalil) dalam pembentukan hukum, menurut pendapat al-Ghazali, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Al- Ghazali mengajukan syarat bahwa maslahat (kemaslahatan) harus konsisten dengan tujuan-tujuan syariat, yang mencakup perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, harta, serta kehormatan dan keturunan manusia. Mashlahat semacam ini menjadi syarat untuk diterimanya maslahat mursalah. Dia juga menegaskan bahwa maslahat yang berlawanan dengan nash (teks hukum) atau ijma' harus ditolak. Begitu juga, mashlahat yang tidak didukung oleh dalil yang membenarkan atau membatalkan harus dianggap tidak relevan (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982).
- 2) Mashlahat yang bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam haruslah berupa mashlahat "daruri" atau "hajiah" yang menempati posisi "daruriah". Mashlahat tahsiniat, yang merupakan tingkat maslahat yang lebih rendah dari daruri dan hajiah, tidak dapat

menjadi dasar untuk menetapkan hukum terkecuali ada dalil khusus yang menunjukkan validitasnya. Artinya, pembentukan hukumnya harus didasarkan pada qiyas (analogi) dan tidak semata-mata atas dasar mashlahah mursalah (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982).

Al-Ghazali dengan jelas menyatakan bahwasanya setiap kepentingan (kemaslahatan) yang berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' umat Islam dianggap tidak sah (batal) dan harus ditolak. Namun, kepentingan yang sejalan dengan ajaran syariat Islam diterima sebagai pertimbangan dalam pembentukan hukum Islam (Abu Ishaq al-Syathibi, 1982).

Al-Ghazali juga menegaskan bahwasanya tidak satu pun hukum Islam yang akan menghasilkan kerugian bagi umat Islam; semua hukum Islam seharusnya sejalan dengan kemaslahatan umat. Menurut At-Thufi, maslahat hanya relevan dalam konteks muamalah dan hal-hal yang serupa, bukan dalam masalah ibadah karena ibadah merupakan hak syar'i yang hanya diperintahkan oleh Allah. Ia mengemukakan bahwa seorang hamba hanya dianggap taat jika menjalankan perintah tuannya, begitu pula dalam ibadah, maslahat yang terkandung di dalamnya tidak bisa diketahui kecuali melalui pelaksanaan perintah yang telah diungkapkan oleh Allah. At-Thufi berpendapat bahwa dalam masalah-masalah kehidupan sosial dan hak-hak individu, jika tidak ada dalil syariat yang melarang atau tidak menyebutkan maslahatnya, maka syariat mengizinkan untuk menggunakan akal pikiran dalam mencari maslahat tersebut. Dengan kata lain, syariat memberi kebebasan untuk mempertimbangkan dan menentukan maslahat dengan menggunakan akal pikiran dalam konteks ini.

Pandangan at-Thufi tentang maslahat didasarkan pada konsep maqashid at-tasyri', yang menyatakan bahwasanya hukum Islam ada untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan umat manusia. Prinsip ini disepakati para ulama, yang merumuskan dalam sebuah ungkapan yang populer: "dimana terdapat kemaslahatan, di situ terdapat hukum Allah".

At-Thufi memakai metode takhsis (penyempurnaan) dan bayan (penjelasan) untuk memberikan prioritas kepada maslahat di atas nash (teks hukum) dan ijma' (konsensus). Pendekatannya terdiri dari dua langkah bertahap: pertama, dengan menggabungkan dalil-dalil (teks-teks hukum); kedua, jika langkah pertama tidak memungkinkan, Maka prioritas diberikan kepada maslahat di atas nash dan ijma'. Langkah kedua ini hanya mengindikasikan penggantian dalam hukum, bukan pembatalan dalil (nashkh).

Jadi, at-Thufi menekankan pentingnya mempertimbangkan maslahat umum dalam menerapkan hukum Islam, dengan memanfaatkan metodologi takhsis dan bayan untuk menjelaskan dan menyesuaikan prinsip-prinsip hukum dengan konteks kehidupan masyarakat.

Memberi prioritas pada maslahat dalam bentuk tabdil berarti bahwa sebuah hukum yang awalnya berlaku dapat diganti dengan hukum lain karena pertimbangan kesejahteraan. Akan tetapi, dengan pertimbangan yang sama terhadap kemaslahatan, hukum awal yang diganti dapat kembali diterapkan menggantikan hukum yang kedua.

Dalam bukunya Syafa' al- Ghalil, al- Ghazali mengulas konsep maqasid al-syari'ah dalam konteks qiyas. Beliau menjelaskan bahwasanya salah satu cara untuk menetapkan 'illat hukum adalah dengan mempertimbangkan al-munashabah. Menurut al-Ghazali, al-

munashabah mengacu pada kesesuaian atau relevansi antara makna yang terkandung dalam teks dengan kemaslahatan. Maksudnya di sini adalah dapat diartikan sebagai pencapaian manfaat dan penghindaran kerugian. Dengan demikian, dalam konteks hukum Islam, munashabah bertujuan untuk menjaga tujuan syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (Abu Hamid al-Ghazali, t.th).

Al- Ghazali selanjutnya mengklasifikasikan maksud dan tujuan syariah menjadi dua jenis utama: agama dan dunia. Setiap jenis tujuan ini dibagi lagi menjadi dua aspek, yaitu tahshil (menghasilkan) dan ibqa' (mengekalkan). Tahshil merujuk pada proses menghasilkan atau membawa manfaat, sementara ibqa' berhubungan dengan memelihara eksistensi dan menghindari kemudharatan.

Dengan kata lain, tahshil berarti menciptakan manfaat dan ibqa' berarti menjaga keberadaan serta mencegah kerusakan. Ini menggambarkan bahwa memelihara maqashid al-syari'ah melibatkan upaya untuk memastikan eksistensi yang ada tetap terjaga dan bebas dari kerusakan, sambil juga aktif mewujudkan manfaat baik dalam konteks agama maupun kehidupan dunia adalah kebaikan yang bermanfaat dalam hal-hal agama dan urusan dunia (Abu Hamid al-Ghazali, t.th). Imam al- Ghazali berpendapat bahwasanya segala bentuk kesesuaian atau munashabah bertujuan untuk menjaga maqashid syariah. Apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan syariah tidak dapat disebut sebagai munashabah, sedangkan apa pun yang mendukung atau membawa menuju tujuan-tujuan syariah dapat diklasifikasikan sebagai munashabah (Abu Hamid al-Ghazali, t.th).

Al-Ghazali menyatakan bahwasanya syariat memiliki tujuan-tujuan yang utama, yaitu untuk melindungi empat hal: jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai contoh, hukuman qishash bagi pembunuh dimaksudkan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia. Al-Ghazali menegaskan bahwa keputusan ini sangatlah rasional dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan.

Demikian pula, konsumsi minuman keras dilarang karena dapat merusak kemampuan berpikir. Menjaga keberadaan akal adalah salah satu tujuan utama syariah karena akal memungkinkan manusia untuk membandingkan antara yang baik dan buruk. Selain itu, menjaga kehormatan manusia penting agar tidak terjadi kerusakan pada keturunan. Terkait dengan harta benda, melindunginya merupakan tujuan syariah yang tercermin dalam larangan mengambil hak orang lain dan kewajiban untuk mengganti jika telah merampas milik orang lain. Hal ini juga dapat dilihat dari hukum potong tangan terhadap pencuri, yang bertujuan untuk menjaga keamanan harta benda dalam masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT. sudah menjelaskan tujuan dari hukuman qishash, sebagaimana yang dinyatakan pada Surat Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa"

Demikian juga mengenai konsekuensi buruk yang timbul akibat minum khamar, seperti yang disebutkan dalam ayat Surat Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu. dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"

"Penggalan kata 'permusuhan dan kebencian di antara kamu merupakan persoalan yang dapat mendatangkan bahaya (mudharat)', karena termasuk dalam perbuatan yang dilarang, sementara 'menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat' adalah persoalan yang dapat merusak agama."

Manfaat yang diberikan oleh agama dapat dilihat dari kewajiban shalat, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Surat Al-Ankabut ayat 45:

اِنَّ مَا اَوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Pencegahan dari perbuatan keji adalah inti dari kemaslahatan yang dibawa oleh agama, yang dengan demikian menciptakan kemaslahatan dunia. Imam al-Ghazali juga menegaskan bahwa semua kesesuaian atau munashabah dalam hukum Islam ini berkaitan dengan pemeliharaan tujuan-tujuan syariah. Namun, tujuan-tujuan syariah ini juga dapat dibagi menjadi beberapa tingkat, di antaranya:

- 1) "Al-Dharurat" (kepentingan yang sangat mendesak atau kebutuhan dasar yang sangat penting) merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam menjaga tujuan-tujuan syariah. Contoh yang paling relevan adalah penerapan hukum qishash dalam rangka menjaga atau memelihara nyawa. Begitu juga dengan kepentingan yang mendesak untuk menjaga akal dengan melarang minuman keras (khamar), dan sebagainya. Konsep ini kemudian dikenal sebagai "al-Dharurat al-Khamsah".
- 2) "Al-hajat" (kepentingan atau kebutuhan yang dianggap sekunder), contohnya adalah memberikan wali hak agar menjaga dan memelihara anak perempuannya yang masih kecil, agar memastikan terjaganya kesesuaian (kafa'ah) antara suami dan istri serta agar mahar yang wajar dapat dipertahankan dalam keluarga.
- 3) "Al-Tahsin" dan "Tazyinat" (kebutuhan yang bersifat memperindah atau mempercantik, atau yang merupakan kebutuhan tersier), tidak termasuk dalam kategori kebutuhan pokok (al-dharurat) atau kebutuhan penting (al-hajat). Kepentingan ini hanya berfungsi sebagai hiasan semata menurut Abu Hamid al-Ghazali. Sebagai contoh, kesaksian seorang hamba sahaya tidak diterima dalam kasus yang melibatkan majikannya karena adanya perbedaan status di antara keduanya.

## KESIMPULAN

Secara kesimpulan, Tujuan dari semua hukum syariah yang ditetapkan Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini dapat dibagi menjadi kebutuhan pokok (al-dharuriyyat), kebutuhan penting (al-hajiyat), dan kebutuhan yang bersifat tambahan (al-

tahsiniyyat), dan diterapkan melalui lima prinsip utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Tujuan dari setiap aspek dalam maqasid al-syari'ah yakni untuk memelihara atau menjaga kelima prinsip tersebut, dan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan ini disebut sebagai mafsadah. Menghindari atau menghilangkan mafsadah adalah untuk memperoleh masalah. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama ajaran Islam, sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadits, adalah untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam situasi di mana terjadi kontradiksi antara nash-nash agama dan kesepakatan ulama (ijma') pada urusan muamalah dan adat, prioritas harus diberikan pada kemaslahatan.

Menurut al-Ghazali, kemaslahatan yang disebut sebagai kulliyah al-Syari'ah memiliki status pasti (qath'iy). Sebaliknya, at-Thufi tidak mengkategorikan kemaslahatan menjadi dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah; ia menganggap masalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Al-Ghazali membagi kemaslahatan menjadi tiga jenis, dengan kemaslahatan dharuriyah yang terdiri pada lima aspek: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dianggap sebagai yang tertinggi. Kedua pemikir ini setuju bahwa pada dasarnya kemaslahatan bertujuan untuk melindungi manusia, namun menurut at-Thufi, masalah dianggap sebagai alasan otoritatif utama dalam menetapkan kebijakan hukum. Meskipun demikian, kemaslahatan bukanlah satu-satunya dasar yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan hukum.; sebaliknya, kemaslahatan merupakan inti dan tujuan utama dari hukum itu sendiri.

At-Thufi meyakini bahwa akal manusia normal dapat memahami dan menemukan kemaslahatan dalam urusan adat dan transaksi antar manusia, namun tidak dalam urusan ibadah. Pemikiran idea at-Thufi tentang masalah dianggap sebagai dasar yang kuat dalam bidang muamalah, sehingga mampu menjawab tantangan kemajuan zaman ini dengan lebih substansial dibandingkan konsep dalil-dalil lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid al-Ghazali. (t.th). *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syibh wa Mukhil wa Masalik al-Ta'lil, Hamad al-Kubaisiy (ed)*. Baghdad: al-Irsyad.
- Abu Hamid Ghazali. (1420 H/1999 M). *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet ke-1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Abu Ishaq al-Syathibi. (1982). *al-I'tisham*. Beirut: Dar al- Ma'rifah.
- Ahmad Fuad al-Ahwani. (t.th). *Sirah al-al-Ghazali wa al-Aqwal al-Mutaqaddimin fih*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ahmad Raisuni. (1992). *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-syathibi*. Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyah Liddirasat wa al-Nashyr wa al-Tauzi'.
- Al- Juwaini, I. A.-H. (2006). *Ghiyâts Al-Umam fi Iltiyâts Al -Zulm, cet. 1*. Iskandaria: Dar Al-Aqîdah.
- al-Dimasqy, I. S.-A. (t.th). *Taqabaqat al-Fuqaha al-Syafiyyah*. Kairo: Maktabah al-Tsaqafah al-diniyah.
- Al-Juwaini, I. A.-H. (1980). *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ibn al-Subuki. (t.th). *Tabaqat al-Syafiyyah al-Kubra*. Kairo: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabih.

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 4 No 5 (2024) 2417 – 2429 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i5.3497

- Ibn Qayyim al-jauziah. (t,th.). *I'lam Al Muwaqin'in An Rab Al-Alamin*. Beirut: Dar al Fikr.
- Khalikan, A. A. (1971). *al A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*. Beirut: Dar al-Shaadir.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. (1977). *al-Dawabit al-mushlahat fi al syari'ah al-islamiyah*. Beirut: Muasasah Al-Risalah.
- Mustafa Zaid. (1964). *al-Maslaha fi Tasri' al-Islami wa Najmuddin at-Thufi*. Beirut: Dar al-Fikr al-Araby.
- Sholeh Ahmad Syamy. (1993 M/1413 H). *Al-Imam al-Ghazali Hujjatu al- Islam wa Mujaddid al-Mi'at al-Khamisah. (A'lam al-Muslimin Seri 43)*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Sukiati. (2017). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing.
- Sulaiman Dunya. (1971). *al-Haqiqah fi Nazhr Al-Ghazali*. Kairo: Dar al-Maarif.
- Sutrisno Hadi. (1982). *Metodologi Reseach, Jilid I*. Yogyakarta: YP. Fakultas. Psikologi, UGM.